



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan pemeriksaan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kepala daerah, wakil kepala daerah dan kepala perangkat daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan;
- c. bahwa untuk memudahkan dan memperoleh hasil yang optimal dalam pelaksanaan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, perlu suatu pedoman operasional yang dapat mewujudkan keberhasilan atas pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
14. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6011);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK RI adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
4. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Belitung Timur.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Belitung Timur.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Belitung Timur.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
9. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
11. Direksi Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disebut Direksi BUMD adalah Direksi Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
12. Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggungjawab yang selanjutnya disebut Pejabat adalah satu orang atau lebih yang disertai tugas untuk mengelola keuangan Negara/Daerah.
13. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat LHP BPK RI adalah laporan yang memuat seluruh hasil pengawasan/pemeriksaan berupa data temuan, simpulan hasil pengawasan/pemeriksaan dan rekomendasi yang bersifat formal, lengkap dan final setelah ditanggapi oleh Kepala Perangkat Daerah dan Direksi BUMD yang diperiksa.
14. Temuan adalah keadaan/fakta/bukti yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan paling kurang memiliki rekomendasi sebagaimana yang tercantum dalam LHP BPK RI.
15. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pengawasan/pemeriksaan yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
16. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut tindak lanjut adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka melaksanakan rekomendasi dalam LHP BPK RI.
17. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Pemantauan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat.
18. Hari adalah hari kalender.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemantauan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan pemantauan berjalan efektif, efisien, akuntabel, optimal dan tuntas.

Pasal 4

Ruang lingkup pedoman pemantauan ini adalah LHP BPK RI.

BAB III
PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 5

- (1) LHP BPK RI diserahkan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Belitung Timur dan Inspektorat yang dibuktikan dengan tanda terima LHP BPK RI.
- (2) Bupati melalui Inspektorat menyampaikan LHP BPK RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PD/BUMD terkait untuk mendapatkan tindak lanjut sesuai rekomendasi.
- (3) Dalam rangka melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala PD/Direksi BUMD dapat membentuk Tim Tindak Lanjut.

BAB IV
PELAKSANAAN TINDAK LANJUT

Pasal 6

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK RI, Inspektorat menyampaikan matriks Rencana Aksi Tindak Lanjut kepada Kepala PD/Direksi BUMD yang diperiksa dan/atau Pejabat.

Pasal 7

- (1) Kepala PD/Direksi BUMD yang diperiksa dan/atau Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP BPK RI.
- (2) Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung.

- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK RI melalui Inspektorat sesuai batas waktu dalam matriks Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan atau paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP BPK RI diterima.
- (4) Penyampaian tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan tanda terima.

Pasal 8

Pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan dokumen yang cukup, kompeten, dan relevan serta telah diverifikasi oleh Inspektorat.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Kepala PD/Direksi BUMD yang diperiksa dan/atau Pejabat belum menyampaikan jawaban atau penjelasan beserta dokumen pendukung dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Inspektorat memberikan peringatan tertulis.
- (2) Dalam hal setelah Inspektorat memberikan peringatan tertulis, Kepala PD/Direksi BUMD yang diperiksa dan/atau Pejabat tidak dapat menyampaikan jawaban atau penjelasan beserta dokumen pendukung baik sebagian atau seluruh tindak lanjut rekomendasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) wajib memberikan alasan yang sah secara tertulis kepada BPK RI melalui Inspektorat.
- (3) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. keadaan Kahar, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut dapat dilaksanakan;
 - b. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - c. menjadi terpidana; dan
 - d. alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak membebaskan pejabat dari kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP BPK RI.

BAB V PEMANTAUAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut dibentuk tim pemantauan dengan Surat Tugas Inspektur.

- (2) Tim Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. meminta jawaban atau penjelasan beserta dokumen pendukung (asli jika dibutuhkan) dari Kepala PD/Direksi BUMD yang diperiksa dan/atau Pejabat;
 - b. melakukan validasi jawaban atau penjelasan beserta dokumen pendukung; dan
 - c. menyusun Laporan Hasil Penyelesaian Tindak Lanjut.
- (3) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;
 - b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi;
 - c. rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan
 - d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.
- (4) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Matriks Hasil Validasi Tindak Lanjut.
- (5) Laporan Tim Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada Bupati secara bertahap setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (6) Dalam hal tindak lanjut telah selesai, dituangkan dalam Berita Acara Tuntas.

Pasal 11

- (1) Matriks Hasil Validasi Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dihimpun dalam rekapitulasi pemantauan.
- (2) Rekapitulasi Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Semester Inspektorat.

Pasal 12

Tanggungjawab administratif Kepala PD/Direksi BUMD yang diperiksa dan/atau Pejabat dalam menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP BPK RI dianggap selesai apabila telah menerima Berita Acara tuntas.

BAB VI KETENTUAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Dalam hal Kepala PD/Direksi BUMD yang diperiksa dan/atau Pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP BPK RI sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 diberikan sanksi oleh Bupati.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 14 September 2020

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 15 September 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH.

NIP. 19750331 200604 1 005